



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH CIANJUR SUGIH MUKTI DAN  
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT CIANJUR JABAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah, antara lain dengan melaksanakan penyertaan modal daerah;
  - b. bahwa penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 145);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 186);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH CIANJUR SUGIH MUKTI DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT CIANJUR JABAR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Definisi

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Daftar kekayaan atau Neraca Daerah.
5. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti merupakan badan usaha milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.

7. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan pelaksanaannya.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah orang Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.
9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
12. Modal Ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya di dalam Perseroan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Auditor Independen atau Akuntan Publik, adalah auditor atau akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk pemenuhan modal dasar dan untuk memenuhi kewajiban modal disetor dan memperkuat struktur permodalan pada Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jabar.

#### Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan permodalan;
- b. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan pelayanan masyarakat; dan
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Penyertaan Modal Daerah kepada:

- a. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar; dan
- b. Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti.

BAB III

BENTUK DAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa penyertaan modal dalam bentuk uang.

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jabar dan Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti dilaksanakan Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, sebesar Rp34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah).

Pasal 7

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk tahun 2021 sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan rincian:

- a. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); dan
- b. Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 8

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk tahun 2022 sebesar Rp14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dengan rincian:

- a. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah); dan
- b. Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk tahun 2023 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan pengalokasian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPKD harus memperhatikan hasil pemeriksaan lembaga pemeriksa keuangan dan/atau akuntan publik.
- (2) Besarnya Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam APBD dan alokasinya ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV  
PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah yang diberikan dan dikelola oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Jabar dan Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), kepada Dewan Komisaris.
- (3) Setiap akhir tahun anggaran, Perusahaan Perseroan Daerah berkewajiban menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen ke Dewan Komisaris.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sehingga kemampuan keuangan Daerah tidak memungkinkan, maka nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat disesuaikan.
- (2) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah tidak mencapai nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9, maka Penyertaan modal dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 23 September 2021  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH,



CEGEP SUHERLAN ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 27

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT (12/154/2021)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ ԿԱՐԳԱՎԱԾԻ ԸՆԴՈՒՄԻ ԵՐԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ



ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ  
ԵՐԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ  
ԵՐԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԿԿ

ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ  
ԵՐԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ  
ԵՐԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՏԻՄՈՒՄ

Ընդունվել է Կենտրոնական կոմիտեի նիստի քննարկման արդյունքում 2021 թվականի օգոստոսի 27-ի նիստի քննարկման արդյունքում 2021 թվականի օգոստոսի 27-ի նիստի քննարկման արդյունքում:

ԸՆԴՈՒՄ

ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԿԿ

Կենտրոնական կոմիտեի նիստի քննարկման

արդյունքում 2021 թվականի օգոստոսի 27-ի նիստի քննարկման արդյունքում 2021 թվականի օգոստոսի 27-ի նիստի քննարկման արդյունքում:

(1) Ընդունվել է Կենտրոնական կոմիտեի նիստի քննարկման արդյունքում 2021 թվականի օգոստոսի 27-ի նիստի քննարկման արդյունքում:

ԸՆԴՈՒՄ

Կենտրոնական կոմիտեի նիստի քննարկման

արդյունքում 2021 թվականի օգոստոսի 27-ի նիստի քննարկման արդյունքում 2021 թվականի օգոստոսի 27-ի նիստի քննարկման արդյունքում:

(1) Ընդունվել է Կենտրոնական կոմիտեի նիստի քննարկման արդյունքում 2021 թվականի օգոստոսի 27-ի նիստի քննարկման արդյունքում:

ԸՆԴՈՒՄ

ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԿԿ